

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)**

Nurasari (1)

Fathul Mu'in (2)

Ambar Sulistyani (3)

Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung (1)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2)

Konsultan Di Lembaga Bantuan Hukum Lampung (3)

Nurasari15mei1996@gmail.com (1)

ambar.sulistyani23@gmail.com (2)

Abstract: Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The large number of the Muslim population makes Indonesia has a large potential for zakat. Through zakat, it is hoped that Indonesia will be able to realize the country's goals. As stated in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia, namely "advancing the welfare and the intellectual life of the nation". This type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the natural conditions of objects. This research is descriptive. Descriptive research is research that is intended to investigate conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report. The implementation and implications of Law Number 23 Year 2011 in BASNAS Bandar Lampung City are carried out well. And BAZNAS Bandar Lampung City through funds obtained from zakat through several excellent programs such as the Healthy Bandar Lampung program, the Smart Bandar Lampung program, the Mandiri Bandar Lampung Program, the Bandar Lampung Care Program, the Bandar Lampung program, the Bandar Lampung Prosper and Justice.

Keywords: Zakat, BAZNAS, Welfare, Bandar Lampung City

Abstrak: Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbesar di dunia. Besarnya jumlah penduduk beragama islam menjadikan Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Melalui zakat diharapkan Indonesia mampu mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu "memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Implementasi dan implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BASNAS Kota Bandar Lampung di laksanakan dengan baik. Dan BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui dana yang di peroleh dari zakat melalui beberapa program

unggulan seperti program Bandar Lampung Sehat, program Bandar Lampung Cerdas, Program Bandar Lampung Mandiri, Program Bandar Lampung Peduli, program Bandar Lampung Taqwa, Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, Kesejahteraan, Kota Bandar Lampung.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbesar di dunia. Berdasarkan data *Globalreligijsfuture*, penduduk Indonesia yang beragama islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia di pekirakan mencapai 229,62 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk beragama islam menjadikan Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Melalui zakat diharapkan Indonesia mampu mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Zakat juga, diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta

ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pemahaman tentang zakat akan berdampak kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.¹

Legalitas pengolahan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendaayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII

¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim Juz 4* (Beirut: Dar al-Taibah, 1999), h. 207

tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999. Peran pemerintah (regulator, operator, pengawas) dalam mengurus zakat justru dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paling tidak ada berbagai pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara mengintervensi dalam pengelolaan zakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efisiensi penyelenggaraan zakat serta kemanfaatan zakat untuk pencapaian kesejahteraan umum dan penanggulangan kemiskinan.²

Dengan dikeluarkannya UU Zakat yang baru diharapkan juga memiliki banyak implikasi bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk implikasi

hukumnya. Undang-undang ini mengatur tentang penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan zakat yang terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga BAZNAS (BAZNAS provinsi dan daerah) menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan zakat dan LAZ dalam pengaturannya. pelaksanaan penghimpunan, penyaluran dan Penggunaan Zakat didukung. Dengan adanya undang-undang baru ini maka nasehat zakat menjadi lebih optimal dalam penghimpunan zakat.

BAZNAS Provinsi Lampung terus mendorong masyarakat untuk membayar Zakat, Infaq dan sedekah. Pasalnya, wilayah kerja BAZNAS Provinsi Lampung memiliki potensi zakat yang begitu besar. Plt. Presiden BAZNAS Provinsi Lampung Abdurrahman mengatakan, "Potensi zakat di Lampung cukup besar bila dihitung mencapai 4 triliun per tahun." Ia menuturkan, usai penyerahan beasiswa kepada mahasiswa yang telah mencapai UIN, Unila dan UBL dari BAZNAS Provinsi Lampung hingga Gediban Pusiban, kompleks perkantoran Gubernur Lampung. Hal ini tentunya didukung oleh masyarakat Lampung dengan suku dan mata pencaharian yang berbeda serta oleh mayoritas umat Islam di Provinsi

² UU Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 3.

Lampung yang hampir 95%, dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan bagi masyarakat. Kesejahteraan penduduk yang setara berkat pengelolaan zakat yang optimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.³ Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dengan Plt. Presiden BAZNAS Kota Bandar Lampung Abdurrahman. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain) yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh buku-buku, referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan fenomenologis yakni penulis tidak hanya sekedar berupaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara pasti dan berstruktur, namun harus mengangkat masalah-masalah yang bersifat esensial yang ditemukan selama penelitian, pendekatan sosiologis dan historis yakni, dimana pendekatan ini tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan dana zakat yang sebenarnya didalam lembaga zakat yang sudah dipercaya hingga bisa sampai pada sasarannya, dan pendekatan hermeneutika hukum ialah bagaimana pengelolaan dana zakat berdasarkan UU yang sudah ditetapkan, apakah itu sudah sejalan? Hal inilah yang menjadi salah satu tolak ukur penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan memahami dan menganalisis permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan

³Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT bina Aksara, 2010), h. 3.

(field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai kasus. Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi sistem kerja yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat ini di Provinsi Lampung. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ?

B. Ladasan Teori

1. Definisi Zakat

Secara bahasa, kata Zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barkatu* "berkah", *al-namaa* "tumbuh, kembang" *at-thabaratu* ""kesucian" "dan as-shalahu" baik".⁵ Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian

(ukuran) aset tertentu pada orang tertentu, ditentukan oleh Syariah, hanya karena Allah. Sementara itu, peneliti membuat tajuk rencana yang sedikit berbeda tergantung dari terminologinya, antara lain:

- a. Peneliti Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari harta benda yang masuk ke Nisab untuk orang yang berhak menerimanya. jika itu adalah properti, transportasi (bahkan satu tahun)) memiliki pelengkap yang sempurna untuk mineral, tumbuhan *dan kekasih Penemuan*).
- b. Para ulama Syafiyah mendefinisikan zakat sebagai: nama barang yang dikeluarkan untuk barang atau badan (oleh orang untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Para ulama hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atas harta benda tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu. Asy-Syaukani mengartikan zakat sebagai "pemberian sebagian harta yang nisab telah sampai kepada orang miskin dan seterusnya, yang tidak bersifat hambatan hukum yang tidak memungkinkan kita mengakuinya".

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

c. Sayyid Sabiq mengartikan zakat sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan oleh hak Allah. Karena dalam zakat ada harapan berkah, bersuci, dan berkembang dengan kebaikan.⁶

Namun pada prinsipnya sama yaitu zakat merupakan bagian dari barang yang wajib dibayar atau ditarik oleh umat Islam dalam kondisi tertentu. Allah SWT meminta kepada pemiliknya, dalam kondisi tertentu, untuk memberikannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang tertera di kitab suci. Al Quran.

Hubungan makna zakat menurut bahasa dan syara sangat nyata dan sangat erat, yaitu rejeki yang dihabiskan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, tumbuh dan berkembang serta menjadi suci. Meski dilihat dari luar, kepemilikannya berkurang saat zakat dikeluarkan. Dalam pandangan Tuhan, hal ini tidak terjadi karena membawa berkah atau pahala yang bertambah. Terkadang kehendak Tuhan sepertinya bertentangan

dengan keinginan manusia, yang dangkal dan tidak termasuk kehendak Tuhan. Ketika ini dilakukan, harta itu sebenarnya adalah simpanan dan amanah Tuhan, dan penggunaannya juga harus sesuai dengan tata cara Tuhan.

2. Dasar Hukum Zakat

Pada dasarnya hukum lalie *Aini* dalam arti kewajiban tetap dan tidak boleh berlaku bagi orang lain, walaupun dalam prakteknya dapat diwakili oleh orang lain.⁷

Dalam Alquran terdapat kata-kata yang walaupun memiliki arti berbeda dengan zakat, terkadang digunakan untuk menunjukkan arti zakat, yaitu infaq, sedekah dan hak. Seperti yang dinyatakan dalam Alquran.

Zakat dibutuhkan di bulan Syawal di tahun kedua Hijriah. Dan itu wajib berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma 'ulama. Dasar hukum zakat dalam Alquran meliputi:

a. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi, cet. 21, 1999), Jilid I, h. 235.

⁷ Amir Syafruddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h.38-39.

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah : 43)

b. Surah Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 110)

Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat sesuai dengan urutan sholat, yang merupakan perintah yang jelas dalam setiap agama, karena sholat itu wajib, seperti halnya zakat.⁸ Dasar Hukum Zakat dalam hadits Nabi Muhammad, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيغَةَ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami **Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad** dari **Zakariya' bin Ishaq** dari **Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy** dari **Abu Ma'bad** dari **Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma** bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata; "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Al-Bukhari No.1308)⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْيَهُودُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id

⁸Ibn 'Arabi, *Ahkamal-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408 H/1988 M), jilid I, h. 34.

⁹Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014) h.286

bin Al Musayab dan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tanbang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima".(HR. Al-Bukhari No.1308)

Dalil para ulama adalah kesepakatan antara ulama *Salaf* dan *Khalaf* (kontemporer) bahwa mereka sepakat tentang kewajiban membayar zakat bagi umat Islam dan bagi mereka yang menyangkalnya berarti orang-orang kafir dan telah meninggalkan Islam.¹⁰ Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa zakat dibayarkan oleh setiap Muslim yang memiliki harta benda dan telah memperoleh nisab dan transportasi.

Bahkan para sahabat nabi setuju untuk melawan mereka yang menolak dan menolak kewajiban zakat, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq.¹¹ dan diklasifikasikan

sebagai orang kafir. Menurut Ibn Qudamah, seseorang harus diberitahu dan tidak dihukum sebagai orang kafir jika menolak zakat karena ketidaktahuan, karena dia baru saja masuk Islam atau telah berpisah dari komunitas Muslim di daerah terpencil. Namun, jika seorang muslim tinggal di negara Islam, dia tergolong murtad, maka dia harus bertaubat tiga kali, jika dia tidak mau bertaubat, dia harus dibunuh karena dalil kewajiban zakat. Dalam Alquran, hadits dan Ijma dinyatakan dengan jelas.

Dari uraian teks di atas, kita dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia pada akhir zaman. Bisakah kita tekankan bahwa komitmen zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, siapa yang bisa melaksanakannya dan menyasar masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keuntungan dari aset tersebut ?

Zakat adalah salah satu keputusan

¹⁰ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat dan Falsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis, diterjemahkan oleh Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), h.87

¹¹ Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkamal-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,

1413 H/ 1993 M), Jilid. VII-VIII, h. 155-156. Lihat juga Ibn 'Arabi, *Ahkamal-Qur'an*, h. 574-575.

Allah SWT tentang kepemilikan. Karena Allah SWT menjadikan harta benda hidup untuk seluruh umat manusia, harta benda harus digunakan untuk kemaslahatan semua masyarakat.¹²

3. **Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011**

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115. Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang telah disahkan tersebut memuat 11 bab yang terbagi kedalam 47 pasal. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal, bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai

pasal 20. Bab III berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29.

Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat. Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, pasal VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan pasal 47. Undang-undang ini memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014

¹² Quraisy Syihab, *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997)

tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal.

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam

pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan penggolongannya menurut pasal 4 digolongkan menjadi zakat fitrah dan zakat mal yang meliputi : a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya menganut asas Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, terintegrasi dan

akuntabel sebagaimana disebut dalam pasal 2 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan seperti disebut dalam Pasal 3. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (pasal 5), dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6), selain itu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17), yang wajib mendapatkan izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (pasal 18). Untuk melaksanakan kegiatan operasional BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil menurut pasal 30, untuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil sesuai pasal 31 ayat 1 atau dapat pula dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, sedangkan untuk membiayai kegiatan operasional LAZ dapat menggunakan hak Amil saja, hal ini berdasarkan pasal 32. Dalam rangka Pengumpulan zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakat yang wajib ia keluarkan atau dalam hal tidak mampu menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk menghitung jumlah zakat yang seharusnya ia keluarkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 UU nomor 23 tahun 2011. BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pasal 23).

4. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang

mengancam.¹³

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah “aman, sentosa, dan makmur”.¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesejahteraan yakni hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.¹⁵ Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *Catera* yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya

¹³ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk Dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Lipi Pers, 2011), h. 22

¹⁴ W.J.S Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan 1996), h. 126

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 534

aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁶ Menurut undang-undang Ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁷

Ada dua pengertian yang saling berkaitan antara tingkat kepuasan dan kesejahteraan. Jika tingkat kepuasan lebih kepada individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan lebih kepada keadaan komunitas atau masyarakat. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Pengertian kesejahteraan

dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia) definisi kesejahteraan berbunyi: bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial. Jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁸

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama 2012), h. 8

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, Pasal 1 Ayat 13.

¹⁸ Diakses pada <http://cahayamuslim.com/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-Islam>, tanggal 02 februari 2020.

dengan lingkup kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu. Penentuan batasan substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan menjadi perdebatan yang luas.¹⁹

Para Fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Surabaya: Yuridika), h. 82

²⁰ M. Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan

Beberapa studi menggunakan istilah *Welfare State* atau kesejahteraan sebagai padan kata menurut Kamus Online Merriam-Webster Dictionary, kata "*Welfare*" diartikan sebagai '*The State Of Being Half Healthy, Or Successful*' dalam terjemahan bebas, kata '*Welfare*' mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa *Welfare State* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

- a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.
- b. Memberikan layanan sosial bagi permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.
- c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status,

Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2-3.

kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemausiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stepen C.Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

- b. Ringkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

- c. Memperluas Skala Ekonomi Dari Individu Dan Bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat

yang lebih baik untuk, meningkatkan kesejahteraan keluarga.²¹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan dalam kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya kontribusi Dinas Pertanian terhadap potensi sub sektor pertanian padi untuk bisa mengembangkan produksi potensi padi yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila produksi padi lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi Masyarakat.²²

²¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 64

²² Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 103

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (1) pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-undang dalam kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS yang terbentuk berfungsi; Pertama BAZNAS berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua BAZNAS sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga BAZNAS berfungsi sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat BAZNAS berfungsi sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pada dasarnya tujuan Undang-Undang zakat disahkan adalah dalam rangka untuk penggalangan dana zakat yang diyakini sangat besar, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan.

Besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini menjadi perhatian pemerintah,

sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk diundang-undangkan. Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta didalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya halhal tersebut di

atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kota Bandar Lampung mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kota Bandar Lampung tersebut. Pada pasal 6 Undang-Undang No.

38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan. Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/sedekah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat. dalam menjalankan tugas dan fungsinya di biayai oleh APBD pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang mana pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibiayai dengan APBD dan Hak Amil”.

2. Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengumpulan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor

BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Melalui UPZ Instansi/Kantor, Sekolah, Kecamatan dan setoran Tunai dari UPZ, Dana zakat dan infaq/shadaqah yang terkumpul pada UPZ instansi/sekolah mereka menyetor pada BPD Cabang Enggal melalui rekening BAZNAS Kota Bandar Lampung yang disertakan dengan daftar nama dan rincian jumlah dananya dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan 1 (satu) rangkap arsip UPZ, 1 (satu) rangkap bukti penyetoran pada bank yang ditunjuk, dan 1 (rangkap) sebagai dokumen data yang disampaikan sebagai arsip dan bukti pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- b. Pembayaran langsung dimaksudkan adalah pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat dan infaq atau shadaqah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam bentuk pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah seperti ini, pengelola administrasi Kantor

BAZNAS Kota Bandar Lampung selanjutnya menyetorkan pada BPD Cabang Enggal.

Dari dua bentuk pemasukan pengumpulan zakat dan infaq atau shadaqah tersebut selanjutnya didata oleh pengelola keuangan/bendahara Badan Amil Zakat Nasional ((BAZNAS) Kota Bandar Lampung untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat dan infaq atau shadaqah. Dana zakat dan infaq atau shadaqah yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Hal ini mengenai apa yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sehubungan dengan penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah tersebut maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi

perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Bandar Lampung, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kota Bandar Lampung maupun pertanggungjawaban kepada publik.

3. Implementasi dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun Implementasi dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa program yang di laksanakan oleh BASNAZ Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Program Bandar Lampung Sehat

Yaitu program BAZNAS yang fokus pada bidang kesehatan. Sasaran utam program ini meliputi:

- 1) Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan dengan klasifikasi tertentu.

- 2) Memberikan bantuan mobilisasi / transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berobat (dana disesuaikan dengan kebutuhan).

b. Program Bandar Lampung Cerdas

Yaitu program BAZNAS Kota Bandar Lampung yang fokus pada bidang Pendidikan. Sasaran program ini meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa pelajar ataupun santri yang kurang mampu atau yatim piatu berprestasi.
- 2) Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun santri yang kurang mampu.

c. Program Bandar Lampung Mandiri

Pada program Bandar Lampung mandiri ini BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan modal berupa uang maupun pelatihan keterampilan, agar mustahiq bisa lebih mandiri dan dapat memperbaiki taraf hidup mereka yang tergolong ekonomi bawah.

d. Program Bandar Lampung Peduli

Program ini akan berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan,

sasaran utama dari program ini meliputi:

- 1) Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kebakaran rumah dan musibah lainnya.
- 2) Pemberian santunan untuk keluarga yang terlantar.
- 3) Pemberian santunan uang duka atau kerohanian untuk keluarga fakir miskin.
- 4) Pemberian santunan bagi musafir dan mualaf.
- 5) Pemberian santunan kepada panti jompo dan panti asuhan.

e. Program Bandar Lampung Taqwa

Pada program Bandar Lampung Sehat ini BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan dana untuk merenovasi pondok pesantren, renovasi mushola.

f. Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Program ini lebih berfokus kepada masalah zakat produktif. Sasaran utama program zakat produktif adalah pemberian bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan, seperti:

- 1) Pemberian bantuan modal usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
- 2) Pemberian bantuan modal usaha kelompok kerajinan dan profesi.
- 3) Pemberian bantuan modal usaha kelompok nelayan.
- 4) Pemberian bantuan modal usaha kelompok peternak

D. Daftar Pustaka

- Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami'Li Abkamal-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1413 H/ 1993 M.
- Amir Syafruddin, *Garis-garis besar Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, Insan Kamil, Solo, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Ibn 'Arabi, *Abkamal-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1408 H/1988 M.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim Juz 4*, Dar al-Taibah, Beirut, 1999.
- Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk Dan Kesejahteraan*, Lipi Pers, Jakarta, 2011.

- M. Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta 2000.
- Quraisy Syihab, *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah* Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi, cet. 21, Kairo: 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, PT bina Aksara, Jakarta 2010.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat dan Falsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Pustaka Mizan, Jakarta, 1996.
- W.J.S Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Mizan Bandung, 1996.